




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA PEKANBARU
NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN UMUM : STUDI
PENGAWASAN KAFE DI KECAMATAN TAMPAN
KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH

MALISA UTAMI

11624204250

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2020 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA PEKANBARU
NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN UMUM : STUDI
PENGAWASAN KAFE DI KECAMATAN TAMPAN
KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH

MALISA UTAMI

11624204250

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2020 M**

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum: Studi Pengawasan Kafe di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Malisa Utami
NIM : 11624204250
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi
Pekanbaru, 30 Juli 2020



Dr. Arisman, M.Sy
130 112 052

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENGAWASAN KAFE OLEH SATUAN POLISI
AMONG PRAJA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH : STUDI KASUS DI
KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh :

Nama : **MALISA UTAMI**
NIM : 11624204250
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Secara Online (Daring)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Agustus 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. H. Zainal Arifin, MA

Sekretaris
Mutasir, S.HI., M.Sy

Penguji I
Drs. Arifuddin, M.Ag

Penguji II
Dr. Arisman, M.Sy

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 196803 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

MALISA UTAMI (2020): *Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum: Studi Pengawasan Kafe Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah*

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya kafe yang dijumpai tidak tertib dalam hal waktu operasionalnya. Aktivitas kafe yang buka hingga larut malam ini juga menjadi faktor yang mengganggu masyarakat sekitar sehingga peraturan daerah nomor 3 tahun 2002 yang dibuat pemerintah sama sekali tidak terlaksana. Dan menyaksikan apa-apa yang terjadi di seluruh pelosok bumi yang beragam ini.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap keberadaan kafe di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan kafe di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pengawasan kafe di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian dengan cara melakukan survei langsung ke lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 25 orang yang terdiri dari 23 orang pemilik kafe dan 2 orang perangkat SATPOL PP. Karena populasi dalam penelitian relatif sedikit, maka seluruh populasi dijadikan sampel dengan teknik *Total Sampling*. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah *Observasi*, *Wawancara*, *Dokumentasi*, dan *Pustaka*.

Berdasarkan hasil penelitian melalui *Observasi*, *Wawancara*, *Dokumentasi*, dan *Pustaka* dapat diketahui bahwa pengawasan Kafe Oleh Satuan Polisi Pamong Praja pelaksanaannya belum optimal karena hal ini dipengaruhi oleh jumlah personil yang dikerahkan untuk pengawasan dinilai tidak sebanding dengan jumlah kafe, sehingga pengawasan kafe menjadi tidak maksimal. Sedangkan dalam fiqh siyasah, tugas yang terpenting dari pemerintah dalam hal ini adalah adanya jaminan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat secara berkelanjutan, dan tidak bersifat kondisional.

Kata Kunci: Perda Nomor 3 Tahun 2002, Pengawasan, Kafe, Fiqih Siyasah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim....

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt, kerana berkat rahmat dan hidayahnya penulis diberi kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Yth:

1. Ayahanda Manser dan Ibunda tercinta Zulfa Elmi yang telah berperan penting dalam upaya membentuk karakter dan mendidik penulis mulai dari kecil sampai sekarang ini serta mendo'akan penulis dalam meraih cita-cita. Ridho dari ayahanda dan ibundalah yang selalu penulis harapkan.
2. Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M. Ag beserta Wakil Rektor I Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA., Wakil Rektor II Dr. H. Kusnadi, M. Pd., dan Wakil Rektor III Drs. H. Promadi, MA., Ph.D., yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Hajar M. Ag, serta Wakil Dekan I Dr. Heri Sunandar, M.CL, Wakil Dekan II Dr. Wahidin, M. Ag dan Wakil Dekan

- III Dr. H. Maghfirah, MA yang telah memberikan kemudahan selama penulis lakukan perkuliahan serta proses pengajuan judul skripsi.
4. Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku sekretaris jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) serta seluruh karyawan dan dosen yang telah memberikan kemudahan dan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
 5. Bapak Dr. Arisman, M.Sy selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan ide dan saran kepada penulis dalam penelitian ini.
 6. Ibu Jumni Nelly, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
 7. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh pegawai pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
 8. Pimpinan pustaka dan segenap karyawannya yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
 9. Terimakasih kepada adik – adikku, Vahrozi Malik, Gustri Handayani, Tri Wahyuni, Helmi Yaqdan Malik.
 10. Terimakasih Kepada sahabat karibku Anggia Sucila Arlin, SH yang selalu senantiasa membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini, terimakasih juga kepada adik-adik baikk Abdul Karim, Amir Hamzah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



11. Teman-teman Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), terimakasih atas pertemanan yang penuh kehangatan.
12. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdo'a, semoga Allah swt membalas amal baik dari pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin ya Robball'alamin.

Pekanbaru, 27 Juli 2020
Penulis

Malisa Utami
NIM. 11624204250

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU	
A. Deskripsi Kecamatan Tampan.....	13
B. Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002	25
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Uraian Tentang Kafe dan Satuan Polisi Pamong Praja	28
1. Pengertian Kafe	28
2. Sejarah dan Perkembangan Kafe dari masa ke masa	30
3. Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja	33
4. Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	35
B. Pemerintah Dalam Konsep Fiqih SiyasahPrinsip	49
1. Negara Hukum Dalam Islam	49
2. Otoritas dan Wewenang Penguasa	50
3. Konsep Kepemimpinan Pemerintahan	52
4. Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Warga.....	55
5. Hak-hak Warga yang Wajib Dilindungi	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan kafe oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	63
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan kafe di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	70
C. Tinjauan Fiqih Siyash terhadap pengawasan kafe di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

Daftar Kepustakaan

Lampiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Jumlah Penduduk di Kecamatan Tampan.....	15
Tabel II.2 Jumlah Penduduk tiap Kelurahan di Kecamatan Tampan	15
Tabel II.3 Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa di Kecamatan Tampan..	16
Tabel II.4 Penduduk Menurut Agama.....	17
Tabel II.5 Jumlah Tempat Ibadah	18
Tabel II.6 Banyaknya Sekolah Umum di Kecamatan Tampan.....	19
Tabel II.7 Sekolah Agama Menurut Kelurahan di Kecamatan Tampan, 2018.	20
Tabel II.8 Banyaknya Murid Sekolah Menurut Kelurahan di Kecamatan Tampan.....	21
Tabel II.9 Jumlah Industri Menurut Kelurahan dan Jenis di Kecamatan Tampan.....	22
Tabel II.10 Daftar Kafe di Kecamatan Tampan.....	23
Tabel II.11 Daftar kafe yang melanggar jam operasional di Kecamatan Tampan.....	24



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan dipimpin seorang pemimpin yang diakui oleh bawahannya sebagai pemilik kedaulatan. Pemimpin juga disebut dengan pemerintah, yaitu sekumpulan orang yang membentuk atau mengelola negara. Pemerintah merupakan aparatur negara yang meliputi semua lembaga- lembaga yang memiliki aktivitas, fungsi, tugas, dan kewajiban yang dijalankan untuk mencapai tujuan negara.¹

Pemimpin dalam konsep Islam pada dasarnya adalah sebagai wakil-wakil Tuhan di bumi, diberi wewenang pada bidang-bidang tertentu, sebagai bentuk amanah yang mereka pertanggung jawabkan kepada Allah. Tugas-tugas pemerintahan tersebut harus dipahami dan dilaksanakan dengan semangat keislaman dalam setiap lini kehidupan. Hal ini diungkapkan secara ringkas dalam sabda Rasulullah saw. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang penguasa bertanggung jawab kepada rakyatnya, setiap kepala keluarga bertanggung jawab atas anggota keluarganya.

Allah berfirman dalam (Q.S An-Nisaa' 4: 58) :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), cet. ke-6. h. 296

*Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.*²

Di dalam al- Qur’an memang tidak dijelaskan ketentuan yang tegas dan rinci bagaimana sistem pemerintahan suatu negara dibentuk. Islam lebih menekankan bagaimana sebuah sistem itu mampu melahirkan dan mengantarkan suatu bangsa ke dalam suasana adil dalam kemakmuran, dan makmur dalam keadilan, bebas dari tekanan tirani mayoritas terhadap minoritas³.

Hal ini tentu bergandengan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Sebagaimana dikatakan di dalam kaidah fiqh siyasah :

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“kebijakan pemimpin harus berdasar kemaslahatan rakyat”⁴

Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan dibuatnya berbagai perangkat-perangkat berupa aparatur daerah yang berfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan di daerahnya. Salah satu aparatur yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan ini merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai garda atau barisan terdepan dalam bidang ketenteraman

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*, (Semarang: AsySyifa’, 2007), h. 113.

³ Abdul Mustaqim, *Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur’an (Sebuah Transformasi Makna Jihad)*, Jurnal Analisis Vol. 5 No. XI, 2011, h. 116.

⁴ A. Djazauli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), cet. ke-2. h. 53.

dan ketertiban umum, seperti yang disebutkan pada Pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.⁵

Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya di tengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pasal 5, Satpol PP mempunyai tugas:

- a. Menegakkan Perda dan Perkada
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat⁶

Dengan memperhatikan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka mereka dituntut untuk memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai sektor yang masih lemah dengan mempertahankan, meningkatkan serta memelihara yang sudah mantap melalui suatu pola pembinaan yang tepat dan lebih konkret bagi Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga peranan Satuan Polisi Pamong Praja dapat

⁵ Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih dirasakan manfaatnya di semua bidang termasuk pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Satuan Polisi Pamong Praja bertugas dalam menertibkan tempat hiburan umum. Dimana kafe termasuk ke dalam jenis hiburan umum. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 pada pasal 1, bahwa kafe adalah kegiatan restoran dengan menyuguhkan makanan ringan khas dan disertai dengan musik dengan tujuan memberikan hiburan kepada pengunjung kafe (restoran).⁷ Kafe dari bahasa Prancis, secara harfiah adalah (minuman) kopi, tetapi kemudian menjadi tempat untuk minum-minum yang bukan hanya kopi, tetapi juga minuman lainnya termasuk minuman yang beralkohol rendah.⁸

Di Kecamatan Tampan terdapat 23 kafe dan yang buka hingga tengah malam, beberapanya berada di jalan Soebrantas dan jalan Bangau Sakti. Kafe yang buka hingga tengah malam ini sangat ramai dikunjungi kaum muda, ada yang sekedar makan, minum dan diskusi santai serta ada yang nyanyi dan main games juga. Sehingga kafe menjadi tempat yang menarik untuk bersantai dan melepas penat, apalagi kecamatan Tampan termasuk lokasi yang memiliki 2 universitas negeri sehingga menjadi penyebab kaum muda sangat dominan untuk berada di kafe.

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa pemilik kafe di Kecamatan Tampan mendapatkan hasil bahwa masih banyak kafe yang buka hingga larut malam. Aktivitas kafe yang buka hingga larut malam ini juga menjadi faktor yang mengganggu masyarakat sekitar. Karena beberapa lokasinya dekat

⁷ Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum

⁸ Wikipedia, 2019. *Defenisi kafe*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Kafe/2019/10/31>. (25 Maret 2019).

dengan perumahan warga dan ada juga yang dekat dengan tempat ibadah. Selain itu tindak kriminal bisa terjadi dikarenakan pengunjung kafe pulang ke rumah hingga larut malam.

Dengan kenyataan ini tentu menjadi banyak kemudharatan yang didapat dari berbagai pihak, terutama terhadap pengunjung kafe itu sendiri. Selain itu pengawasan operasional tempat hiburan kafe yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum efektif, apalagi di kecamatan Tampan. Satuan Polisi Pamong Praja hanya menyesuaikan dengan program kerja instansinya. Mereka tidak bisa melakukan pengawasan tanpa ada instruksi dari ketua Satuan Polisi Pamong Praja karena untuk melakukan razia ke kafe perlu izin dan SOP yang jelas. Pengawasan dari Satuan Polisi Pamong Praja ini terhadap kafe belum efektif karena banyak yang tidak terlaksana di lapangan. Faktor itulah yang menyebabkan banyak kafe yang tidak tertib dalam hal waktu operasionalnya sehingga peraturan yang dibuat pemerintah sama sekali tidak terlaksana. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum: Studi Pengawasan Kafe Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyash”**.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini penulis membatasi permasalahan dengan memfokuskan kepada pengawasan kafe oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Tampan perspektif Fiqih Siyasah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap keberadaan kafe di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan kafe di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pengawasan kafe di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap keberadaan kafe di kecamatan Tampan kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengawasan kafe di kecamatan Tampan kota Pekanbaru.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap pengawasan kafe di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai hal hal yang berhubungan dengan topik penelitian ini, yaitu pengawasan kafe oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam tinjauan fiqh siyasah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
- b. Agar dapat memberikan sumbangan ilmiah kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
- c. Untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Penelitian ini berdasarkan pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara yang dilakukan kepada pemilik kafe untuk mendapatkan data primer.

2. Subjek dan Objek

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemilik kafe yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pengawasan kafe oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam tinjauan fiqh siyasah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti.⁹ Pemilihan lokasi atau *site selection* berkenaan dengan penentuan unit, bagian, kelompok, dan tempat dimana orang-orang terlibat di dalam kegiatan atau peristiwa yang akan diteliti.¹⁰

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Adapun alasan dipilihnya lokasi ini karena banyaknya kafe yang berada di wilayah Kecamatan Tampan. Selain itu berdasarkan observasi yang dilakukan pada beberapa kafe di Kecamatan Tampan masih banyak yang buka hingga larut malam. Sehingga peneliti memilih Kecamatan Tampan sebagai lokasi penelitian.

4. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.¹¹ Populasi dalam penelitian ini adalah 2 orang perangkat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dan Pemilik kafe yang ada di Kecamatan Tampan Kota

⁹ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), cet. ke -2, h. 52.

¹⁰ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung:Rosdakarya, 2007), cet. ke-6, h. 202

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), cet. ke-5. h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru. Jumlah kafe yang terindikasi buka hingga larut malam ada 23 kafe.

Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel adalah suatu prosedur dimana hanya sebagian dari populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari populasi. Dalam penelitian ini sampel diambil menggunakan Metode *Total sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Jadi jumlah sampel ada 23 kafe dengan metode *total sampling*.

5. Jenis Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai data, seperti pendapat ulama dan lainnya.¹² Data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup buku-buku, dan sumber informasi.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, h. 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Observasi, metode observasi adalah metode yang digunakan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian tentang keberadaan kafe di kecamatan Tampan kota Pekanbaru
- 2) Wawancara, yaitu dengan mengadakan pertanyaan secara langsung kepada responden dengan wawancara langsung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya.
- 4) Pustaka, yaitu sumber data yang diperoleh dari penelitian terdahulu dan buku-buku yang terdapat pembahasannya sesuai judul penelitian.

d. Teknik Analisis

Adapun metode analisa data yang digunakan adalah : Analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, dan dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

e. Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Deduktif, yaitu mengungkapkan data-data umum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- 2) Induktif, yaitu mengungkapkan serta menyetengahkan data khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum
- 3) Deskriptif, yaitu metode dengan jalan menggunakan data-data yang diperlukan untuk memaparkan sesuatu yang diteliti apa adanya.

D. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh kemudahan dalam penelitian ini penulis mengklasifikasi penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, mulai dari keadaan geografis dan demografis, keadaan penduduk, adat istiadat, kehidupan beragama, pendidikan, sosial dan ekonomi, kemudian Kafe di Kecamatan Tampan. Selain itu juga diuraikan tentang Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2002.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini akan diuraikan tentang Kafe dan Satuan Polisi Pamong Praja yang terdiri dari pengertian kafe, sejarah kafe dan perkembangan kafe dari masa ke masa, Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja, Tugas Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Kemudian pemerintah dalam Konsep Siyasah yang terdiri dari negara hukum dalam Islam, otoritas dan wewenang penguasa, konsep Kepemimpinan Pemerintahan, hubungan timbal balik pemerintah dan warga, serta hak- hak warga negara yang wajib dilindungi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu: pengawasan kafe oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, faktor yang mendukung dan menghambat pengawasan kafe di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dan tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pengawasan kafe di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

A Deskripsi Kecamatan Tampan

1. Geografis dan Demografis

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP.No.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah ± 199.792 KM².¹³ Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu:

1. Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar
2. Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu
3. Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu
4. Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu

Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 04 Tahun 2016, tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Pekanbaru. Wilayah Kelurahan di Kecamatan Tampan dimekarkan dari 4 Kelurahan menjadi 9 Kelurahan dengan batas-batas Kecamatan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota Pekanbaru)
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar)

¹³ Dokumentasi Kantor Camat Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru)
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tapung (Kabupaten Kampar)
- Wilayah Kecamatan Tampan pada saat ini adalah 59,81 Km² dengan jumlah kelurahan sebanyak 9 kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Simpang Baru
2. Kelurahan Tuah Karya
3. Kelurahan Sidomulyo Barat
4. Kelurahan Delima (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Delima dan Kel. Simpang Baru)
5. Kelurahan Tobekgodang (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Delima dan Kel. Simpang Baru)
6. Kelurahan Binawidya (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru)
7. Kelurahan Airputih (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru)
8. Kelurahan Tuahmadani (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru dan Kel. Tuah Karya)
9. Kelurahan Sialungmunggu (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Sidomulyo Barat dan Kel. Tuah Karya)¹⁴

2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Tampan mencapai 307.947 jiwa pada tahun 2018. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 6,96 persen dari tahun 2017. Kepadatan penduduknya mencapai 5.148 jiwa/km².

¹⁴ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1
Jumlah Penduduk di Kecamatan Tampan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Laki-laki	158 195	51.37%
2	Perempuan	149 752	48.63%
	Total	307 947	100%

Sumber : Data Kantor Kecamatan Tampan, Tahun 2018

Dari tabel diatas terlihat jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Tampan tahun 2018 adalah 307.947 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 158.195 jiwa (51.37%) dan jumlah penduduk perempuan 149.752 jiwa (48.63%). Selisih jumlah penduduk laki-laki dan perempuan adalah 8.443 jiwa (2.74%).

Tabel II.2
Jumlah Penduduk tiap Kelurahan di Kecamatan Tampan

No.	Kelurahan	Jumlah	Persentase
1	Simpang Baru	33 634	10.92%
2	Sidomulyo Barat	49 601	16.11%
3	Tuah Karya	47 868	15.54%
4	Delima	29 801	9.68%
5	Tuah Madani	20 024	6.5%
6	Sialang Munggu	48 711	15.82%
7	Tobek Godang	32 862	10.67%
8	Bina Widya	20 877	6.78%
9	Air Putih	24 569	7.98%
	Jumlah	307 947	100%

Sumber Data: Kantor Kecamatan Tampan, Tahun 2018

Dari rincian pada tabel diatas diketahui bahwa di kelurahan Sidomulyo Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 49,601 jiwa (16.11%). Setelah itu yang memiliki penduduk paling sedikit adalah kelurahan Buah Madani yaitu 20,024 jiwa (6.5%). Pertumbuhan penduduk yang berkembang begitu pesat, menjadikan lokasi ini termasuk sebagai kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang paling banyak.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Adat Istiadat

Warga yang berdomisili di Kecamatan Tampan ini merupakan suku pendatang yang terdiri dari berbagai suku daerah yaitu Minang, Jawa, Melayu dan lainnya. Walaupun terdapat berbagai macam suku tetapi kehidupan pada Kecamatan Tampan ini tetap rukun. Didalam pergaulan masyarakat sangat menjunjung tinggi norma adat dan agama, dan dalam pergaulan sering mengedepankan norma kesopanan, seperti orang muda menghormati yang lebih tua dan dalam penggunaan bahasa mereka sering menyesuaikan dengan masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai suku yang ada di Kecamatan Tampan ini akan dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel II.3
Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa di Kecamatan Tampan

No.	Suku	Jumlah (Jiwa)	Presentase
1	Melayu	67 078	21,78%
2	Jawa	46 099	14,97%
3	Minang	136 188	44,22%
4	Batak	31 934	10,37%
5	Sunda	4 650	1,51%
6	Banjar	1 909	0,62%
7	Bugis	1 694	0,55%
8	Flores	616	0,20%
9	Lainnya	17 748	5,76%
10	WNA	31	0,01%
	Jumlah	307 947	100%

Sumber Data: Kantor Kecamatan Tampan, Tahun 2018

Dari tabel diatas terlihat berdasarkan kelompok suku yang paling banyak pada Kecamatan Tampan ini adalah suku Minang sebanyak 136.188 orang (44,22%) sedangkan yang kedua terbanyak jumlah pada suku Melayu adalah 68.078 orang (21,75%), serta yang ketiga pada suku Jawa adalah 46.099 orang (14,97%), dan pada suku Batak adalah 31.934 orang (10,37%), selanjutnya suku

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya adalah 17.748 orang (5,76%), diikuti dengan suku Sunda adalah 4.650 orang (1,51%), dan suku Banjar adalah 1.909 orang (0,62%), serta Bugis adalah 1.694 orang (0,55%), sedangkan suku Flores adalah sebanyak 616 orang (0,20%).

Maksud dari suku lainnya di atas adalah warga yang dalam satu keluarga terjadi pernikahan dua suku. Maka ini dapat dikatakan campuran atau suku-suku dari daerah lain yang pendatang baru.¹⁶

4. Kehidupan Beragama

Agama merupakan fitrah bagi setiap manusia. Karena setiap manusia memiliki naluri mentaqdiskan (gharizatural-tadayyun) terhadap sesuatu. Berdasarkan data monografi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tidak ditemukan adanya penduduk yang lima agama yang diyakini penduduk.

Untuk lebih jelas dapat diperhatikan pada tabel dibawah ini :

Tabel II.4
Penduduk Menurut Agama

No.	Agama	Jumlah Pemeluk	Presentase
1	Islam	285 621	92,75%
2	Khatolik	3 942	1,28%
3	Protestan	16 783	5,45%
4	Hindu	154	0,05%
5	Budha	1 447	0,47%
	Jumlah	307 947	100%

Sumber Data: Kantor Kecamatan Tampan, Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas penduduk di Kecamatan Tampan beragama Islam dengan jumlah 285.621 jiwa (92,75%). Kemudian yang menganut agama Protestan berjumlah 16.783 jiwa (5,45%), agama Khatolik berjumlah 3.942 jiwa (1,28%), agama Budha berjumlah 1.447 jiwa (0,47%) dan terakhir agama Hindu berjumlah 154 jiwa (0,05%). Salah satu

¹⁶ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal yang melatar belakangi penduduk di Kecamatan Tampan beragama Islam juga dipengaruhi oleh mayoritas penduduk menurut suku bangsa, yakni Melayu. Dari aspek sosial, Melayu memiliki kedekatan dan identik dengan Islam. Disamping itu, guna mengarahkan kehidupan beragama telah disediakan tempat-tempat ibadah menurut agama yang dianut baik yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, tempat peribadatan umat Islam paling banyak yaitu masjid. Meskipun demikian, juga ditemukan tempat ibadah agama selain Islam. Untuk lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel II.5
Jumlah Tempat Ibadah

No.	Tempat Ibadah	Jumlah	Presentase
1	Masjid	162	68,35%
2	Mushalla/ Surau	66	27,84%
3	Gereja	8	3,37%
4	Pura	-	-
5	Vihara	1	0,42%
6	Lainnya	-	-
	Jumlah	237	100%

Sumber Data: Kantor Kecamatan Tampan, Tahun 2018

Pada tabel diatas diketahui secara jelas jumlah tempat ibadah yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yakni Masjid, Mushalla/Surau, Gereja, dan Vihara, sementara tidak ada Vihara. Dari tabel diatas terlihat bahwa banyaknya tempat ibadah berupa Masjid berjumlah 162 buah (68,35%), Mushalla/Surau berjumlah 66 buah (27,84%), Gereja sebanyak 8 buah (3,37%) dan Vihara sebanyak 1 buah (0,42%). Hal ini juga dipengaruhi oleh mayoritas penduduk menurut pemeluk agama, adalah Islam. Meskipun demikian, jumlah sarana ibadah

lain (Gereja dan Vihara) juga sesuai dengan jumlah populasi penduduk non-muslim di Kecamatan Tampan.¹⁷

5. Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan pembangunan suatu wilayah, pendidikan merupakan sesuatu yang sangat berperan. Karena pendidikan dapat dijadikan sebagai tolak ukur melihat maju mundurnya suatu wilayah. Dengan pendidikan, maka pembangunan yang direncanakan diberbagai sektor, akan dapat diwujudkan.

Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara didirikan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dalam pelaksanaannya pemerintah membentuk suatu sistem pendidikan dan pengajaran nasional yang dikenal dengan pendidikan formal dan non formal.

Di sisi lain, dalam Islam pendidikan merupakan suatu yang diwajibkan, bahkan dalam al-Qur'an Allah swt menjelaskan bahwa orang yang memiliki pendidikan (ilmu) akan diangkat derajatnya oleh Allah swt beberapa derajat. Oleh karena itu, untuk melihat maju mundurnya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, terlebih dahulu dilihat dari bidang pendidikannya; yaitu pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini :

Tabel II.6
Banyaknya Sekolah Umum di Kecamatan Tampan

No	Kelurahan	Jumlah Sekolah	Persentase
1	Simpang Baru	19	10.33%
2	Sidomulyo Barat	27	14.67%
3	Tuah Karya	30	16.30%
4	Delima	20	10.87%

¹⁷ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Tuah Madani	10	5.43%
6	Sialang Munggu	27	14.67%
7	Tobek Godang	22	11.96%
8	Bina Widya	17	9.24%
9	Air Putih	12	6.52%
	Jumlah	184	100%

Sumber: Data Kantor Kecamatan Tampan, Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas banyaknya jumlah sekolah umum menurut kelurahan didapatkan hasil bahwa Kelurahan Tuah Karya memiliki jumlah paling banyak yaitu 30 sekolah (16,30%) dan Kelurahan Tuah Madani dengan jumlah 10 sekolah (5,43%), merupakan Kelurahan yang paling sedikit jumlah sekolah umumnya.

Di samping lembaga/sarana pendidikan umum, di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru juga ditemukan sarana pendidikan agama. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.7
Sekolah Agama Menurut Kelurahan di Kecamatan Tampan, 2018

No	Kelurahan	Jumlah	Presentase
1	Simpang Baru	4	20%
2	Sidomulyo Barat	2	10%
3	Tuah Karya	2	10%
4	Delima	4	20%
5	Tuah Madani	-	-
6	Sialang Munggu	5	25%
7	Tobek Godang	1	5%
8	Bina Widya	1	5%
9	Air Putih	1	5%
	Jumlah	20	100%

Sumber : Data Kantor Kecamatan Tampan, Tahun 2018

Pada tabel di atas diketahui bahwa pendidikan agama yang berjumlah 20 lembaga, di Kelurahan Sialang Munggu terdapat 5 (25%) sekolah agama, di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelurahan Delima dan Simpang Baru masing masing 4 (20%) sekolah agama, Kelurahan Sidomulyo Barat dan Tuah Karya masing- masing 2 (10%) sekolah agama, Kelurahan Tobek Godang, Kelurahan Bina Widya, dan Kemudian Kelurahan Air Putih ketiga kelurahan ini hanya memiliki 1 (5%) sekolah agama, terakhir Kelurahan Tuah Madani yang tidak memiliki sekolah agama.¹⁸

Tabel II.8
Banyaknya Murid Sekolah Menurut Kelurahan di Kecamatan Tampan

No.	Kelurahan	Jumlah Murid	Persentase
1	Simpang Baru	2 412	6.21%
2	Sidomulyo Barat	7 123	18.34%
3	Tuah Karya	4 399	11.33%
4	Delima	2 627	6.76%
5	Tuah Madani	3 476	8.95%
6	Sialang Munggu	5 820	15%
7	Tobek Godang	5 784	14.9%
8	Bina Widya	5 504	14.17%
9	Air Putih	1 685	4.34%
	Jumlah	38 830	100%

Sumber : Data Kantor Kecamatan Tampan, Tahun 2018

Pada tabel jumlah murid diatas bisa dilihat murid di Kecamatan Tampan ini berjumlah 38.830 murid. Kelurahan Sidomulyo Barat memiliki jumlah murid terbanyak yaitu 7.123 orang (18,34%). Selanjutnya yaitu Kelurahan Sialang Munggu memiliki 5.820 orang (15%). Kelurahan Tobek Godang 5.784 orang (14,9%). Kelurahan Bina Widya memiliki 5.504 orang (14,17%). Kelurahan Tuah Karya memiliki murid 4.399 orang (11,33%). Kelurahan Tuah Madani memiliki murid 3.476 orang (8,95%). Kelurahan Delima memiliki murid 2.627 orang (6,76%). Kelurahan Simpang Baru memiliki murid 2.412 orang (6,21%). Dan

¹⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terakhir yang paling sedikit jumlah murid di Kelurahan Air Putih yaitu 1.685 orang (4,34%).¹⁹

6. Sosial dan Ekonomi

Salah satu unsur peningkatan perekonomian suatu daerah adalah sarana perekonomian daerah tersebut, yang mana pada tahun 2019 jumlah sarana perekonomian di Kecamatan Tampan mengalami penambahan dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat contohnya dari jumlah pasar rakyat yang meningkat dari tahun sebelumnya. Begitu pula dengan sarana perekonomian lainnya yang meningkat di tahun 2019.

Jumlah Industri di kecamatan Tampan juga banyak, seperti pada tabel dibawah ini untuk lebih jelasnya :

Tabel II.9
Jumlah Industri menurut Kelurahan dan Jenis di Kecamatan Tampan, 2018

No	Kelurahan	Industri Mikro	Industri Sedang	Industri Besar	Jumlah	Presentase
1	Simpang Baru	12	1	-	13	10.65%
2	Sidomulyo Barat	22	2	-	24	19.67%
3	Tuah Karya	14	-	-	14	11.47%
4	Delima	6	-	-	6	4.92%
5	Tuah Madani	9	-	-	9	7.34%
6	Sialang Munggu	16	-	-	16	13.11%
7	Tobek Godang	22	-	-	22	18.03%
8	Bina Widya	11	-	-	11	9.02%
9	Air Putih	7	-	-	7	5.74%
	Jumlah	119	3	-	122	100%

Sumber : Data Kantor Kecamatan Tampan, Tahun 2018

¹⁹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan industri baik dari yang mikro, sedang, dan besar di Kecamatan Tampan ini ada 122. Kelurahan Sidomulyo Barat memiliki 24 Industri (19,67%) jumlah yang banyak dari Kelurahan lainnya. Kelurahan Tobek Godang memiliki 22 industri (18,03%). Kelurahan Sialang Munggu memiliki 16 industri (13,11%). Kelurahan Tuah Karya memiliki 14 industri (11,47%). Kelurahan Simpang Baru memiliki 13 industri (10,65%). Kelurahan Bina Widya memiliki 11 industri (9,02%). Kelurahan Tuah Madani memiliki 9 industri (7,34%). Kelurahan Air Putih memiliki 7 industri (5,74%). Dan terakhir Kelurahan Delima memiliki 6 indsutri (4,92%).²⁰

7. Daftar Nama Kafe

Perkembangan jenis usaha seperti kafe tentu membawa dampak baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Sebagai salah satu kecamatan di Kota Pekanbaru, Kecamatan Tampan tentu saja memiliki banyak kafe. Berikut tabel jumlah kafe yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru:

Tabel II.10
Daftar Kafe di Kecamatan Tampan

No	Nama Café	Alamat
1	JJF Café	Jl. Garuda Sakti KM 2
2	Line Up Café	Jl. Garuda Sakti KM 2
3	Warung Six	Jl. Merpati Sakti
4	Barak RKT	Jl. Merpati Sakti No. 15
5	Andre Café	Jl. HR. Soebrantas No. 31 KM 11,5
6	Zyan Café	Jl. HR. Soebrantas (Depan Giant)
7	Warunk Upnormal	Jl. HR. Soebrantas N0. 3-5
8	Wood's Coffee Shop	Jl. HR. Soebrantas Panam
9	Win Kupi	Jl. HR. Soebrantas, Panam
10	Radja Koffie	Jl. HR. Soebrantas, Panam
11	One Refinery Coffee Shop	Jl. Delima No.6, Delima

²⁰ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12	RR CAFÉ	Jl. Delima
13	Garasi Café	Jl. Marsan Sejahtera
14	Edd's Waffle	Jl. Marsan Sejahtera No.3-4
15	Kepo Café	Jl. Purwodadi, Panam
16	Cipitih Café	Jl. Manyar Sakti
17	Galaxy Café	Jl. Bangau Sakti
18	Padussy Café	Jl. Bangau Sakti
19	D'99S Café	Jl. Bangau Sakti
20	Candu Kopi	Jl. Bangau Sakti
21	M'lepak With Kopi	Jl. Bangau Sakti
22	Majopi Café	Jl. Bangau Sakti
23	P'Loeng Cafe&Resto	Jl. SM. Amin
24	Café Pisang Goreng Kipas Kuantan II	Jl. SM. Amin

Sumber Data : Hasil observasi Penulis November-Januari 2019

Adapun jumlah kafe yang melanggar jam operasional sebagai berikut :

Tabel II.11
Daftar kafe yang melanggar jam operasional

No	Nama Café	Alamat
1	JJF Café	Jl. Garuda Sakti KM 2
2	Line Up Café	Jl. Garuda Sakti KM 2
3	Warung Six	Jl. Merpati Sakti
4	Barak RKT	Jl. Merpati Sakti No. 15
5	Andre Café	Jl. HR. Soebrantas No. 31 KM 11,5
6	Zyan Café	Jl. HR. Soebrantas (Depan Giant)
7	Warunk Upnormal	Jl. HR. Soebrantas NO. 3-5
8	Wood's Coffee Shop	Jl. HR. Soebrantas Panam
9	Win Kupi	Jl. HR. Soebrantas, Panam
10	Radja Koffie	Jl. HR. Soebrantas, Panam
11	One Refinery Coffee Shop	Jl. Delima No.6, Delima
12	RR CAFÉ	Jl. Delima
13	Edd's Waffle	Jl. Marsan Sejahtera No.3-4
14	Kepo Café	Jl. Purwodadi, Panam
15	Cipitih Café	Jl. Manyar Sakti
16	Galaxy Café	Jl. Bangau Sakti
17	Padussy Café	Jl. Bangau Sakti
18	D'99S Café	Jl. Bangau Sakti
19	Candu Kopi	Jl. Bangau Sakti
20	M'lepak With Kopi	Jl. Bangau Sakti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21	Majopi Café	Jl. Bangau Sakti
22	P'Loeng Cafe&Resto	Jl. SM. Amin
23	Café Pisang Goreng Kipas Kuantan II	Jl. SM. Amin

Sumber Data : Hasil observasi dan wawancara Penulis Januari-Maret 2020

Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2002

Pemerintah membuat rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Hiburan Umum, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03/Kpts/DPRD/2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru menjadi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.²¹

Sehingga perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum yang mempunyai XII BAB dan terdapat 14 pasal. XII BAB ini terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Jenis-jenis Hiburan, BAB III tentang Izin Hiburan, BAB IV tentang Waktu Operasional Hiburan, BAB V tentang Perizinan, BAB VI tentang Retribusi, BAB VII tentang Persyaratan Perizinan, BAB VIII tentang Denda dan Sanksi, BAB IX tentang Ketentuan Pidana, BAB X tentang Penyidikan, BAB XI tentang Pengawasan, dan BAB XII tentang Ketentuan Penutup. Perda ini disahkan pada tanggal 18 Maret 2002 oleh Walikota Kota Pekanbaru Bapak Drs. H. Herman Abdullah, MM.

Pada BAB II pasal 2 ayat 1 terdapat jenis- jenis hiburan, yaitu : Bioskop, Karaoke, Pub, Rental Video, CD, dan LD, Taman Rekreasi/Taman Pancing, Kebun Binatang, Video Game/Play Station, Café, Group Band/Orgen Tunggal

²¹ Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(tertutup/terbuka), Bilyard.²² Dalam hal ini diatur dengan baik menyangkut lokasi/tempat maupun kegiatan pelaksanaannya diatur dalam suatu Surat Keputusan Walikota.

Izin hiburan yang dibolehkan atau dapat diberikan oleh Pemreintah Kota Pekanbaru kepada seseorang atau badan harus dilengkapi dengan ketentuan dan syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Kota dan Instansi terkait. Ketentuan dan syarat sebagaimana tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Jarak lokasi/tempat usaha hiburan minimal 1000 meter dari tempat ibadah atau sekolah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan Hotel, Plaza, Pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan swasta, taman rekreasi/taman pancing dan kebun binatang.
- b. Tidak mengganggu ketenangan masyarakat dan atau lingkungan.
- c. Tidak tempat transaksi obat-obatan terlarang.
- d. Tidak menggunakan obat-obatan terlarang.
- e. Tidak menjual minuman keras.
- f. Tidak menyediakan wanita malam dan atau penghibur (WTS).
- g. Tidak tempat prostitusi.
- h. Tidak tempat kegiatan perjudian.
- i. Melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam suatu Surat Keputusan Walikota.

Dan diatur juga pada pasal 5 waktu operasional hiburan kafe yaitu dibuka pukul 08: 00 WIB sampai dengan pukul 21: 00 WIB. Mengenai izin hiburan ini:

²² *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha / kegiatan hiburan sesuai dengan jenis hiburan Umum sebagai tersebut pada pasal (2) Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin gangguan dari Walikota Pekanbaru atau Pejabat yang ditunjuk.
- b. Tata cara pengajuan Izin sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha.
- c. Jenis hiburan yang dapat diterbitkan izinnnya oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, hanya jenis hiburan sebagaimana tercantum pada BAB II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini.²³

Peraturan yang tertera pada Perda Nomor 3 tahun 2002 ini telah diatur sedemikian rupa dengan bertujuan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam hidup bermasyarakat. Menjaga dan melindungi ketentraman masalah hiburan Umum yang ada di Kota Pekanbaru.

²³ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Uraian Tentang Kafe dan Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pengertian Kafe

Kafe adalah sebuah tempat dimana seseorang makan dan minum sambil ditemani alunan music.²⁴ Kafe merupakan suatu tipe restoran yang biasanya menyediakan tempat duduk didalam dan diluar ruangan. Kafe tidak menyajikan makanan berat namun lebih berfokus pada menu makanan ringan. Minuman beralkohol biasanya tidak disediakan di kafe. Istilah kafe berasal dari kata *coffee* yang berarti kopi.

Menurut WordNet 2003, kamus online Princeton, kedai kopi adalah sebuah restoran kecil tempat minuman dan makanan ringan dijual. Sinonimnya adalah *cafe*, *coffee house*, dan *coffee bar*.²⁵ Kedai kopi sebagai sebuah istilah tidak digunakan tetapi digantikan oleh Kafetaria sebagai "perusahaan yang bergerak dalam melayani berbagai macam makanan siap saji dan minuman terutama melalui penggunaan garis kafetaria di mana pelanggan membuat pilihan dari item yang ditampilkan. Beberapa layanan pelayan terbatas yang disediakan. Meja dan / atau tempat duduk stan fasilitas biasanya disediakan.

Saat ini kata *coffee shop* banyak dan sering digunakan dengan tidak tepat. Restoran, bar dan warung sering menggunakan kata kopi sebagai awalan atas nama mereka untuk menjadi sesuatu yang bukan diri mereka.

²⁴ Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2002, Tentang Hiburan Umum, Pasal 1.

²⁵ Konstantinos Chadios, Thesis: "*The Urban Coffee Shop*" (Cambridge, MIT, 2005), h. 13.

Cara untuk membedakan kategori buram tidak begitu sederhana. Dua elemen utama dapat membedakan kedai kopi dari jenis lainnya. Pertama, kedai kopi adalah tempat yang terutama menyajikan kopi; di warung kopi orang bisa tinggal berjam-jam dengan harga secangkir kopi. Jelas, ini tidak dapat terjadi di restoran atau di bar di mana pelanggan harus memesan sesuatu yang lebih. Kedua, sebuah kedai kopi dibuka pada pagi hari, tutup pada malam hari dan diatur untuk bekerja secara terus menerus, bertentangan dengan restoran, kedai kopi tidak memiliki waktu makan siang atau makan malam. Dalam hal ini, dengan kedai kopi yang saya maksud adalah semua ini tempat yang memenuhi dua karakteristik yang disebutkan di atas.²⁶

Banyaknya kafe yang bermunculan mengakibatkan para owner berpikir lebih kreatif untuk menciptakan konsep yang berbeda dari kafe-kafe yang sudah ada. Hal ini sudah tentu untuk menarik perhatian pengunjung. Pada umumnya, para owner kafe terlebih dahulu mensurvei apa yang menjadi tren di pasaran masyarakat atau dari kebiasaan–kebiasaan masyarakat. Masyarakat kebanyakan suka dengan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang sudah ada. Sebab yang berkunjung ke kafe biasanya bukan untuk mengenyangkan perut, melainkan untuk bersantai dan menghabiskan waktu luang. Kafe merupakan tempat yang cocok untuk bersantai ,melepas kepenatan, serta bertemu dengan kerabat.

²⁶ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sejarah dan Perkembangan Kafe dari masa ke masa

Berbagai legenda Ethiopia dan Arab tentang siapa yang menemukan kopi. Kebenarannya adalah bahwa kita tidak benar-benar tahu, tetapi legenda yang paling menarik adalah bahwa seorang gembala kambing bernama Kaldi. Pada sekitar 600-800 M, Kaldi merawat binatang-binatangnya di punggung bukit di Ethiopia, ketika ia memperhatikan bahwa kambing-kambingnya bertingkah aneh. Dia menyadari bahwa hewan-hewan di bawah pohon dalam hutan sedang mengunyah beberapa daun hijau dan buah merah dari pohon yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Penasaran, si gembala kambing mencoba beberapa buah beri merah dan merasa energik dan lebih terjaga. Kaldi telah menemukan efek kafein. Kopi digunakan dari Ethiopia selama hampir satu abad ketika mencapai dunia Arab dengan menyeberangi Laut Merah. Pada mulanya buah dikunyah dan kemudian diseduh dengan air matang. Itu pada abad keenam belas ketika seseorang memanggang kacang, menumbuknya dan membuat kopi seperti yang kita kenal sekarang.²⁷

Menurut legenda, ketika biji kopi mencapai dunia Arab mereka digunakan oleh para biksu sufi Arab untuk tetap terjaga pada sholat tengah malam. Kopi disebut "qahwa" dan dibuat dengan merebus kacang. Qahwa, juga dikenal sebagai anggur Arab, diminum oleh orang-orang Muslim yang tidak diizinkan untuk minum anggur. Pada akhir abad ke-13, umat Muslim minum kopi secara konsisten. Melalui Islam, kopi juga menyebar ke dunia. Dari Persia ke Mesir, ke Turki, dan Afrika Utara, kopi diperdagangkan

²⁷ Cemal Kafadar, "History of a Coffee"
(<http://sites.duke.edu/>, Diakses pada 13 Desember 2019, 23: 40)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai barang yang menguntungkan. Sekitar 1300, Yaman adalah negara dimana kopi pertama kali di budidayakan.²⁸

Setelah kopi diperkenalkan ke Turki dari Turki Ottoman, kedai kopi pertama dalam sejarah bernama Kiv Han dibuka di Konstantinopel pada tahun 1475.²⁹ Beberapa tahun kemudian, kedai kopi berlipat ganda dan, akibatnya, kopi telah menjadi bagian dari kehidupan sosial sehari-hari. Pada akhir 1477 ratusan kedai kopi di Turki disebut "sekolah orang bijak" karena banyak hal yang dapat dipelajari dan dilakukan orang di kedai kopi. Orang Turki biasanya pergi minum kopi tetapi pada saat yang sama mendengarkan musik, merokok, menonton tarian, dan tentu saja berbicara dan bersosialisasi.

Ketika kopi mencapai Eropa pada pertengahan abad ketujuh belas, kopi itu dijual oleh para pedagang jalanan nomaden, yang menambahkan minuman baru mereka dalam perdagangan lemons dan air biasa. Memang, meskipun Venesia menerima pengiriman biji kopi hijau pertama di Eropa dari pelabuhan Mocha pada 1615, rumah kopi pertama di sana, Caffè Florian, dibuka kemudian pada tahun 1683. Sebelum itu, kedai kopi pertama yang diketahui telah dibuka di Eropa adalah di Oxford pada tahun 1650, di paroki St. Peter, oleh seorang Yahudi Turki bernama Jacob. Dua tahun kemudian, seorang hamba Yunani bernama Pasqua Rosee mulai menjalankan usaha pertama kedai kopi di St. Michael's Alley di kota London.

Pada tahun 1654 London memiliki ratusan kedai kopi, masing-masing melayani pelanggan sendiri. Kopi dianggap sebagai minuman kontras

²⁸ Konstantinos Chadios, Thesis: “ *The Urban Coffee Shop* ” (Cambridge, MIT, 2005), h. 25.

²⁹ Cemal Kafadar, *Op. Cit*

alkoholik yang merangsang aktivitas mental dan percakapan daripada kebodohan indra. Sebuah puisi anonim yang diterbitkan di London pada tahun 1674 mengutuk bir sebagai "bir berkabut yang mengepung otak kita" dan anggur sebagai "racun manis dari anggur berbahaya yang menenggelamkan alasan dan jiwa kita". Namun, kopi dipuji sebagai : “Minuman yang sehat, yang menyembuhkan perut, membuat berfikir lebih cepat, Merilekskan pikiran, meningkatkan semangat, dan menghibur orang yang sedih, tanpa membuat gila”.

Istilah kata kafe berasal dari bahasa Perancis yang berarti kopi. Orang Perancis menyebut kedai kopi dengan istilah cafe. Perancis menjadi salah satu Negara yang di juluki “Negeri Cafe” karena pesatnya perkembangan cafe disana dan dari Perancis lah cafe mulai tersebar luas di dunia.

Cafe atau *Coffee Shop* atau yang di kenal sebagai Kedai Kopi berasal dari Turki (Sekarang Istanbul). *Coffee Shop* pertama kali berdiri di Constatinopel di Turki (Istanbul) pada tahun 1475. Pada awalnya *Coffee Shop* hanya menjual minuman kopi. *Coffee Shop* pertama di Eropa didirikan tahun 1529. Minuman ini menjadi sangat digemari di Eropa karena adanya ide untuk menyaring kopi dan memperhalus citra rasa minuman kopi dengan susu dan gula. *Coffee Shop* di Eropa semakin populer karena mereka tidak hanya menjual minuman kopi tetapi mulai menjual kue-kue manis dan penganan yang lainnya.

Coffee Shop pertama di Britania Inggris didirikan tahun 1652. Di *Coffee Shop* ini lah istilah kata “tips” pertama kali digunakan. Guna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjamin servis yang cepat, sebuah toples di letakan di meja counter, orang-orang memasukan koin tips ke toples itu untuk dapat dilayani dengan cepat.³⁰

Pada tahun 1690 kopi dibawa ke pulau Jawa untuk dibudidayakan. Karena pada masa itu Indonsia masih dijajah oleh Belanda. Kemudian berkembanglah kedai kopi di Indonesia hingga sekarang sering dikenal sebagai *coffee shop* atau *coffee bar* yang memang didatangi untuk sekedar menikmati kopi atau berbincang dengan teman – teman.³¹

3. Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/ Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.

Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, yang berfungsi untuk

³⁰ Catherine Trugman , Thesis: “*Café Culture and the Relevance of a Traditional Third Place in the Social Media Era*”, (Atlanta, Georgia State University, 2016), h. 6.

³¹ Salendra, *Coffee Shop As A Media For Self-Actualization Today's Youth*, Jurnal Komunikasi Vol. VI No. 02, 2014, h. 49.

mewadahi sebagian tugas Pemerintah Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Selanjutnya pada Tahun 1960 dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah Jawa dan Madura dengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Namun saat ini UU No. 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UUNo. 32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan tugas Desentralisasi. Sebagai tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No.34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001.

Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dahulunya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

4. **Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan bagian perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala

daerah melalui sekretaris daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur /badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- b. Menindak warga / masyarakat, aparatur / badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terdiri dari :

- a) Kepala Satuan;
- b) Sekretaris;
- c) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- d) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- e) Bidang Sumber Daya Aparatur;
- f) Bidang Perlindungan Masyarakat;
- g) Unit Pelaksana SATPOL PP Kecamatan;
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan tiap-tiap bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.³² Adapun uraian tugas dari masing-masing jabatan tersebut di atas adalah :

a) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja :

- a. Merencanakan dan merumuskan kebijakan bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Hukum;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun dan melaksanakan program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dan/atau aparatur lainnya;
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

³² Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melaksanakan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pemerintahan dalam negeri (penegakan peraturan daerah);
- g. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- h. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara;
- i. Melaksanakan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Walikota;
- k. Membantu pengamanan dan penertiban keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala misal;
- l. Membina dan menyelenggarakan anggota SATPOL PP dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian organisasi;
- m. Membina dan mengawasi pelaksanaan norma, standar pedoman dan petunjuk operasional bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- n. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- o. Memberi petunjuk kepada bawahan secara tertulis atau lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- p. Mengatur tugas dan pelaksanaan secara prioritas;
- q. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi dan kunjungan kerja;
- r. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan;
- s. Melaporkan tugas kepada atasan secara berkala baik secara tertulis maupun lisan;
- t. Melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur akan perundang-undangan.

b) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja:

- a. Menyusun merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- d. Mewakili kepala Satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian;
- f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengatur rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
- g. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;
- h. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- i. Mengendalikan dan meaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang tata usaha, sandi, telekomunikasi, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan penatausahaan aset dan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- j. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing;
- k. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- l. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas tugas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- m. Memfasilitasi tugas-tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- n. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- o. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- 5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 6. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan aset
- 7. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Setiap sub bagian sebagaimana diatas dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

c) Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah:

- a. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan petunuk aturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan;
- c. Memfasilitasi, koordinasi dan melaksanakan penyelidikan serta penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d. Memfasilitasi dan koordinasi serta melaksanakan operasi yustisi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah yang terkait;
- e. Menyelenggarakan pengumpulan data dan informasi serta upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penegakan peraturan perundang-undangan pro-yustisi;
- f. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- g. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- h. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- i. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- j. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- k. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah terdiri dari:

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Setiap seksi sebagaimana di atas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

d) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, mempunyai tugas:

- a. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. Menyelenggarakan pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- c. Melakukan fasilitasi dan koordinasi kerja sama dengan aparat terkait dalam penegakan perundang-undangan daerah;
- d. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. Melaksanakan tugas pengamanan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. Memfasilitasi dan melaksanakan penyelenggaraan patroli;

50

- h. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- i. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- j. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- k. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- l. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- m. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Operasional dan Pengendalian
- b. Seksi Kerjasama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap Seksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

- e) **Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur**, mempunyai tugas:
- a. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja bidang Sumber Daya Aparatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Melakukan tugas menyelenggarakan upaya-upaya terkait pengembangan kapasitas dan profesionalisme personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait peningkatan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Menyelenggarakan peningkatan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Melakukan pemeriksaan berkala meliputi kesehatan dan kemampuan jasmani anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang sumber daya aparatur;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- i. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- j. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- k. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- l. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari:

1. Seksi Pelatihan Dasar;
2. Seksi Teknis Fungsional.

Setiap Seksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP KOTA PEKANBARU TAHUN 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan karya, siaran, atau keperluan umum lainnya.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa ijin UIN Suska Riau.

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA SATUAN
AGUS PRAMONO
NIP : 19630323 2014041001

SEKRETARIS
MUHAMMAD FARDAMSYAH, SH
NIP : 196407111998031001

SUBBAG UMUM
HUBAYA PARLAGUTAN HSB
NIP : 1966102291992031002

SUBBAG KEUANGAN
MARIA ULFA, SH
NIP : 198202092006042011

SUBBAG UMUM
Drh. HAMRIA
NIP : 198302242009022004

**BID. PENGELOMPOKAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAERAH**
FAKHRIYAH, SP
NIP : 197905102011021001

**BID. OPERASI DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT**
DESHERIYANTO, S.STP, M.Si
NIP : 198112182001121003

BID. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
M. TAUFIK AZHARI, S.T
NIP : 197406142001121004

**BID. PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT**
PINAYUNGAN
NIP : 196401011988031016

**SEKSI PENGAWASAN DAN TINDAK
INTERNAL**
DEDI MULYONO, S.Sos
NIP : 19790523120070101000

**SEKSI KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT**
FADLY BUDI PERWIRA, S.T
NIP : 198106122006041021

SEKSI PELATIHAN DASAR
ALFA RIANDI ANWAR, S.STP
NIP : 198805262010101002

SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUBAYA PARLAGUTAN HSB
NIP : 198304282008012008

**SEKSI PENYELIDIKAN DAN
PENYIDIKAN**
DODEADMAJA, S.IP.
NIP : 198003232008011010

SEKSI KERJASAMA
RAWINTO, S.E
NIP : 196506111988031004

SEKSI SARAN DAN PRASARANA
ASIFUDIN, S.H
NIP : 198006292007011002

SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT
TENGGU MARDIANA, M.Pd.
NIP : 1967031419933032003

**SEKSI PEMBINAAN DAN
PENYULUHAN**
HAFID HARTAMARNO, S.E.
NIP : 198310212006041002

SEKSI PENGAMANAN DAN DALMAS
AZWIR, S.Sos.
NIP : 197501312007011004

SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
YENDRI DONI, S.Sos.
NIP : 197701022006041020



4. Pemerintah dalam Konsep Siyasah

4.1. Negara Hukum Dalam Islam

Negara dalam Islam tidak dapat disamakan dengan teokrasi seperti yang dipahami di Barat. Dalam teokrasi, penguasa memegang mandate dari Tuhan sementara dalam nomokrasi Islam, Kepala Negara (penguasa) menjalankan Negara dengan berdasar kepada hukum syari'at yang di turunkan Allah kepada manusia melalui Rasul-Nya Muhammad saw,. Maka penguasa melaksanakan apa saja yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dalam nomokrasi Islam, kepala Negara bukanlah sosok *untouchable man* , dia sama dengan warga Negara lainnya yang tidak kebal di mata hukum, kepala Negara hanyalah orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting sehingga semua tindakannya dapat di kontrol oleh masyarakat.

Konsep Negara Hukum ini telah lama berkembang bahkan pada zaman Aristoteles telah ada. Pada masa itu yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.³³

Dalam perkembangan konsep negara hukum, Immanuel Kant juga berpendapat bahwa negara hukum berfungsi sebagai penjaga malam, artinya tugas negara hanya menjaga saja agar hak-hak rakyat jangan diganggu atau dilanggar.

³³Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993, h. 166.

Otoritas dan Wewenang Penguasa

Kepemimpinan (*leadership*) adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh kepada pengikut-pengikutnya lewat proses komunikasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi.³⁴ Keseluruhan tindakan guna mempengaruhi serta menggiatkan orang dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan, atau dengan definisi yang lebih lengkap dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah proses pemberian jalan yang mudah dari pada pekerjaan orang lain yang terorganisir dalam organisasi formal guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kepemimpinan merupakan relasi dan pengaruh antara pemimpin dengan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis antara pemimpin dengan orang-orang yang dipimpinnya. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan.³⁵ Defenisi ini juga terdapat dalam hadist dari Ibnu Umar, yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ
رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ

“Dari Ibnu Umar r.a., telah bersabda Nabi saw., setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas

³⁴Rivai Zainal, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, h. 2.

³⁵Kartono, Kartini, *Pemimpin dan kepemimpinan: apakah pemimpin abnormal itu? / Kartini Kartono*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, h. 5-8.

yang dipimpinnya. Seorang imam yang menjadi pemimpin rakyat bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan setiap suami bertanggung jawab atas rumah tangganya”³⁶.

Hadist diatas telah menerangkan bahwa setiap manusia adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban kelak di akhirat oleh Allah swt dan tak seorangpun mampu melepaskan diri dari tanggungjawabnya.. Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya, *al-Minhâj Syarh Sahih Muslim bin al-Hujjâj*, bahwa pemimpin harus adil. Harus melaksanakan tugas untuk kebaikan yang dipimpinnya.

Kepemimpinan dalam interaksi manusiawi terkait langsung dengan masalah penyesuaian karakter atau kepribadian antara pemimpin dan orang-orang yang dipimpinnya atau sebaliknya. Penyesuaian tersebut dibutuhkan karena tidak ada dua manusia yang memiliki karakter atau kepribadian yang sama. Kepribadian seseorang pada dasarnya bersifat subjektif, yakni berupa konsep diri yang berpengaruh pada sikap dan tingkah lakunya. Sedangkan kepribadian yang dimaksud dalam kepemimpinan adalah sikap dan perilaku pemimpin yang terlihat oleh orang lain diluar dirinya. Dalam hal ini kepribadian bersifat objektif atau yang sebenarnya dari pemimpin itu. Sikap dan perilakunya akan menggambarkan tentang sifat-sifat khas, watak, keterampilan dan kemampuan yang dimiliki, minat, perhatian, kebiasaan dan lain-lain.³⁷ Karena itu, karakter seorang pemimpin agama juga dapat dinilai oleh orang lain atau pengikutnya dengan melihat sikap dan tingkah lakunya.

³⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rabu-rambu Syariah (Edisi Revisi)*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2003), h. 7.

³⁷ Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1993, h. 97.



Indah yang dinamakan kepribadian yang bersifat objektif dari seorang pemimpin agama.

Seseorang dapat disebut sebagai pemimpin agama tentu ia memiliki karakter-karakter pada dirinya yang bisa membuat pengikutnya yakin terhadap kepemimpinannya. Karakter pemimpin agama tersebut tercantum dalam (QS. Al-Anbiya' 21: 73) :

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ ۗ ۷۳

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah”.³⁸

3. Konsep Kepemimpinan Pemerintahan

Secara umum dapat dimaknai bahwa kepemimpinan pemerintahan adalah kepemimpinan dalam pemerintahan atau secara operasional dapat dijelaskan bahwa kepemimpinan pemerintahan adalah penerapan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan dibidang pemerintahan. Hubungannya dengan kepemimpinan pemerintahan Indonesia terdapat pada setiap tingkat pemerintahan, Nasional/Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, kecamatan dan juga tingkat pemerintahan kelurahan/desa. Lebih lanjut jika pengertian ini dikaitkan dengan pemerintahan daerah maka kepemimpinan pemerintahan daerah adalah penerapan dasar-dasar kepemimpinan pada umumnya dalam

Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 328.

sistem pemerintahan di daerah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³⁹

Berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia maka pemimpin pemerintahan adalah mereka yang dikategorikan sebagai pemimpin pada ketiga cabang pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif maupun yudikatif.⁴⁰ Dari sisi lain pemimpin pemerintahan dapat dibedakan menjadi pemimpin politik yang tersusun secara hirarkis mulai dari presiden yang dibantu para menteri, gubernur, bupati/Wali Kota dan kepala desa/lurah dan pemimpin yang menduduki jabatan struktural yaitu mereka yang menduduki jabatan secara berjenjang yang tersusun dari eselon I, II, III, IV.

Para pejabat politik dan pejabat struktural digolongkan sebagai pemimpin pemerintahan karena mereka adalah aktor pemerintahan yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan maju serta mendapatkan pelayanan yang adil dan merata. Para pemimpin pemerintahan ini harus memiliki sifat dan perilaku yang bersedia berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara serta masyarakat pada umumnya, siap mengorbankan diri demi membela martabat, kehormatan dan kejayaan bangsa dan negaranya serta jauh dari sifat mementingkan diri sendiri, boros, serakah, tidak dapat mengendalikan diri, dan sombong.

Dalam kaitan ini seorang pemimpin pemerintahan dituntut juga untuk mengikuti perkembangan paradigma pemerintahan, sebagaimana dipahami

³⁹ S. Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 2009, h. 52.
⁴⁰ J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah.*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), h. 2.

bahwa saat ini telah terjadi perkembangan paradigma dalam pemerintahan yakni bergesernya sistem pemerintahan yang digerakkan oleh Visi dan Misi, memusatkan perhatian pada keluaran (output) yang efisien bukan kepada masukan (kenaikan anggaran setiap tahun) yang mengarah kepada maksimalisasi masukan dibanding maksimalisasi keluaran. Pemerintah hendaknya berperilaku seperti dunia usaha dalam hal pelayanan masyarakat. Dimana masyarakat dipandang sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Selain pemerintah lebih tepat berorientasi pada mekanisme kerja partisipatif dari pada mekanisme kerja hirarkis.⁴¹

Berdasarkan beberapa pendapat menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pemimpin pemerintahan merupakan figur yang menentukan keefektifan dalam mencapai tujuan organisasi pemerintahan. Dengan kata lain pencapaian tujuan organisasi pemerintahan ditentukan oleh kemampuan, kompetensi dan kapabilitas pemimpin pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kemudian pemerintah dituntut untuk menjaga rakyatnya dari kemunkaran dan memerintahkan untuk kebaikan. Sebagaimana yang tercantum dalam (QS. Ali ‘Imran: 3: 104):

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.⁴²

⁴¹ Zulkarnaini, *Reinventing Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Ramping dan Efisiensi*, Jurnal Ekonomi, Vol. 21 No. 4, 2013, h. 3-5.
⁴² Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 63.



4. Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Warga

Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Kepala negara bukanlah pribadi luar biasa, yang tidak pernah salah. Karenanya kepala negara tidak boleh berada jauh dari rakyatnya. Ia harus dapat mendengar dan menyahuti aspirasi rakyatnya dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Untuk itu, kepala negara harus bisa menerima saran dan masukan dari rakyatnya.⁴³ Kepala negara atau imam, tidak seperti dalam pandangan Syi'ah Isma'iliyah atau Imamiyah, bukanlah manusia suci yang terbebas dari dosa. Ia tidak punya wewenang tunggal dalam menafsirkan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan agama.

Kepala negara tidak kebal hukum dan harus bersedia berdialog dengan rakyatnya. Islam memperlakukan kepala negara tidak berbeda dengan manusia lainnya. Ia memperoleh kehormatan dan kemuliaan yang lebih besar dalam masyarakatnya hanya karena kedudukannya sebagai pemimpin yang memerintah atas nama umat. Namun hal ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Karena kedudukannya yang sama dengan manusia lainnya, kepala negara juga harus tunduk kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Kepala negara dapat dikenai hukum pidana atas kejahatan yang dilakukannya dan perbuatan-perbuatannya yang melampaui batas kewenangannya.

⁴³ Nurcholish Madjid, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Prenada Media Group, 2014, h. 241.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam karyanya *al-Ahkam al-Sulthaniyah* al-Mawardi memaparkan kewajiban kepala negara yang harus dijalankan, yaitu :

Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa – apa yang telah disepakati oleh umat salaf.

Mentafidzkan hukum – hukum diantara orang – orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.

Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.

d. Menegakkan hukum – hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak- hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.

e. Memperkuat pertahanan keamanan negara dari kemungkinan serangan dari pihak luar.

Berjihad melawan musuh – musuh Islam yang membangkang dari dakwah Islam.

Mengelola keuangan negara seperti *ghanimah, al- fai'*, pajak, dan sedekah lainnya.

Menentukan belanja negara (APBN).

Mengangkat pejabat – pejabat negara berdasarkan kejujuran, keadilan, dan kepercayaan mereka memegang jabatan tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melaksanakan sendiri tugas- tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama. Dengan demikian, umat hidup dalam kemakmuran dan agama dapat berjalan dengan baik.⁴⁴

Muhammad Rasyid Ridha mengumpulkan tugas – tugas kepala negara hanya 4 bidang saja, yaitu :

- a. Mengembangkan dakwah Islam dan menegakkan kebenaran.
- b. Menegakkan keadilan
- c. Melindungi agama dari pengacau dan menolak bid'ah.
- d. Bermusyawarah dalam menetapkan hukum – hukum yang tidak diatur secara tegas oleh *nashsh*.⁴⁵

Sementara Muhammad Yusuf Musa menambahkan kewajiban lain kepala negara, yaitu : “Menyebarkan ilmu dan pengetahuan, karena kemajuan umat sangat tergantung kepada ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu duniawian.”⁴⁶ A. Hasymi juga menyebutkan dua kewajiban pokok kepala negara, yaitu menegakkan Islam dan menyelenggarakan urusan-urusan kenegaraan secara umum dalam batas-batas ajaran Islam. Tugas dan kewajiban ini meliputi keharusan melaksanakan prinsip-prinsip musyawarah dalam pelaksanaan pemerintahan.⁴⁷

Yang penting *ulil amri* harus menjaga dan melindungi hak – hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, hak

⁴⁴ A. Djazauli, *Op.Cit*, h. 61-62.

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Prenada Media Group, 2014, h. 243.

⁴⁶ A. Djazauli, *Loc.it*.

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *loc.cit*.

mengemukakan pendapat dengan dan benar, hak mendapatkan penghasilan yang layak melalui *kasb al- halal*, hak beragama, dan lain-lain.⁴⁸

Rakyat juga harus mematuhi aturan yang dibuat oleh kepala negara agar hubungan timbal balik ini bisa terlaksana karena untuk menjalankan sebuah aturan pemerintah bisa dilakukan dengan sangat sederhana. Kepala Negara seperti uraian diatas selalu ingin kesejahteraan untuk rakyatnya, dan rakyat tentu ingin merasakan dilindungi oleh negaranya. Karena jika pemimpin sukses mengatur rakyat maka semua aspek akan menjadikan negara bergerak maju. Seperti yang terdapat dalam (QS. An- Nisa': 4: 59):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”.⁴⁹

Untuk itu perlu dijalankan sistem seperti saling menguntungkan, jika semua aturan tertera pada undang – undang maka setiap warga negara wajib patuh dan tunduk pada aturan yang ada. Semua aturan , pelaksanaan , dan sanksi ada undang-undang yang berlaku atas itu semua. Jadi warga negara suka tidak suka, mereka harus patuh aturan yang sudah berlaku tersebut demi terjadinya hubungan timbal balik yang menjadi tujuan dari negara itu sendiri.

5. Hak-Hak Warga Negara Yang Wajib Dilindungi

Hak- hak asasi manusia adalah hak- hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi ini menjadi dasar dari hak- hak dan kewajiban- kewajiban yang

⁴⁸ A. Djazauli, *Op. Cit*, h. 63.
Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 87

lain. Sebagaimana kita ketahui, di samping hak- hak asasi ada kewajiban-kewajiban asasi yang dalam hidup kemasyarakatan kita seharusnya mendapat perhatian terlebih dahulu dalam pelaksanaannya.⁵⁰

Adapun mengenai hak-hak warga negara, Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak warga negara itu adalah :

- a. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya.
- b. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
- c. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
- d. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.⁵¹

Sebagaimana yang disebutkan Abu A'la al- maududi tentang hak- hak warga negara, juga sesuai dengan kaidah berikut:

الْجَبَايَةُ بِالْحِمَايَةِ

“Pembayaran harus disertai dengan perlindungan”⁵²

Menjadi kewajiban dari Pemerintah atau negara hukum untuk mengatur pelaksanaan hak- hak asasi ini, yang berarti menjamin pelaksanaannya, mengatur pembatasan-pembatasannya demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara. Malahan ada kecenderungan, bahwa demi penghormatan akan perlindungan hak asasi manusia, maka negara bertugas menjaga ketertiban masyarakat, karena yang penting dalam hal ini

⁵⁰ Kansil & Christine Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 202.

⁵¹ A. Djazauli, *op.cit.*, h. 64.

⁵² *Ibid.*,

negara tidak akan turut campur dalam hal yang dianggap pelanggaran akan hak asasi.⁵³

Dengan menghormati hak asasi manusia maka setiap orang akan mempergunakan haknya dan dengan sendirinya setiap orang akan berjuang untuk mencapai kemakmurannya masing – masing. Di dalam suatu negara hukum yang dinamis, negara ikut aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka diaturlah masalah fungsi negara, dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban asasi manusia.

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi.⁵⁴

Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu Negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak- hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara

⁵³ Kansil & Christine Kansil, *op.cit.*, h. 204.

⁵⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Prenada Media Group, Jakarta, 2012), h. 35.

yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

Bagaimanapun juga, negara di satu pihak melindungi hak – hak asasi namun, dipihak lain juga menyelenggarakan kepentingan umum yaitu kesejahteraan masyarakat. Betapapun peranan negara dalam membina masyarakat namun hak asasi manusia harus tetap dilindungi dan diakui.

Hak warga negara menurut sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial berwujud hendak melaksanakan kesejahteraan umum bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan ini dimaksudkan adanya keadilan bagi sesama anggota masyarakat (sosial). Keadilan yang dimaksud ialah keadilan yang memberi pertimbangan dimana hak milik berfungsi sosial. Seperti terdapat dalam (QS. An- Nisa': 4: 58) :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”*⁵⁵

Tiap-tiap orang dapat menikmati kehidupan yang layak sebagai manusia terhormat dalam arti tidak ada kepincangan dimana ada segolongan yang hidup mewah sedang golongan lain sangat melarat, atau dengan kata lain tiap orang harus mendapat kesempatan yang sama untuk mendapat nafkah dan jaminan hidup yang layak dalam lapangan ekonomi dan sosial

⁵⁵ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 87.

dengan tidak saling merugikan atau menindas melainkan saling menghargai dan bantu membantu untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Dalam paham Keadilan Sosial dijamin hidup layak, dijamin adanya hak milik, adanya hak atas jaminan sosial, adanya hak atas pekerjaan dengan sistem pengupahan dan syarat- syarat kerja yang adil dan baik, berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan lain-lain yang kesemuanya itu telah menjadi hak asasi yang telah diakui oleh UUD maupun *Universal Declaration of Human Rights*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan indikator-indikator seperti standar operasional tempat hiburan kafe, melakukan tindakan penilaian dan melakukan tindakan koreksi belum optimal. Hal ini dapat dilihat, dalam operasional tempat hiburan kafe di kecamatan Tampan kota Pekanbaru masih banyak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti melanggar waktu operasional tempat hiburan kafe dan melanggar tentang perizinannya. Upaya yang dilakukan SATPOL PP dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh SATPOL PP mulai dari melakukan pemantauan, pembinaan dan penindakan terhadap kafe yang berada di Kecamatan Tampan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan operasional tempat hiburan kafe di kecamatan Tampan kota Pekanbaru adalah jumlah personel, sistem pengawasan, kejelasan rencana belum maksimal sehingga berpengaruh terhadap pengawasan kafe di kecamatan Tampan kota Pekanbaru.
3. Berdasarkan tinjauan Fiqih Siyasah pengawasan kafe oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah suatu kewajiban. Karena sebagai pemerintah harus menjamin kehidupan yang layak baik dari segi keamanan, kenyamanan maupun ketertiban bagi rakyatnya. Namun pada kenyataannya SATPOL PP belum melaksanakan tugasnya dengan sempurna karena tidak mengambil tindakan yang cepat saat mendapatkan kendala saat melaksanakan razia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk menambah jumlah personil SATPOL PP Kota Pekanbaru agar pengawasan lebih maksimal. Mengingat jumlah kafe di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan relative banyak, sangat tidak seimbang dengan jumlah personil saat ini yang terbatas.
2. Diharapkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dilakukan lebih rutin dan sesering mungkin, tidak hanya pada saat bulan suci Ramadhan saja dilakukan razia. Serta lebih tegas dalam melakukan penindakan, agar para pemilik kafe lebih jera dan pelanggaran bisa berkurang.
3. Diharapkan pemilik kafe untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah dibuat demi keamanan dan kenyamanan masyarakat.
4. Karena penelitian ini belum tuntas secara sempurna. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya bisa mengangkat masalah sanksi yang diberikan terhadap kafe di Kota Pekanbaru yang terindikasi melanggar aturan secara rinci lagi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Mustaqim, *Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Transformasi Makna Jihad)*, Jurnal Analisis Vol. 5 No. XI.
- Abdul Mu'in Salim, 2002, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al- Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bahtiar Efendi, 1998, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina.
- Cemal Kafadar, “*History of a Coffee*”
(<http://sites.duke.edu/>, Diakses pada 13 Desember 2019, 23: 40)
- Dedi Supriyadi, 2008, *Perbandingan Fiqih Siyazah: Konsep, Aliran dan Tokoh-Tokoh Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Djazauli, 2007. *Fiqh Siyazah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Hadari Nawawi, 1993, *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Kafe> , Diakses pada 31 Oktober 2019.
- I. Kaloh, 2009, *Kepemimpinan Kepala Daerah.*, Jakarta, Sinar Grafika.
- J. Suyuthi Pulungan, 2002, *Fiqh Siyazah: Asjaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kansil & Christine Kansil, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 2008, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Pemimpin Abnormal itu? / Kartini Kartono*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Konstantinos Chadios, Thesis: “*The Urban Coffee Shop*” Cambridge, MIT, 2005.
- Muhammad Iqbal, 2014, *Fiqh Siyazah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Muhammad Tahir Azhary, 2012, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam: Menyambut 73 Tahun Prof. DR. H. Muhammad Tahir Azhary, S.H. Akademisi, Praktisi, dan Politisi*, Jakarta: Prenada Media Group.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Nurcholish Madjid, 2014, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Rivai Zainal, 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Rozali Abdullah, 2011. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Cet. Ke-4 Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rozikin Daman, 1993, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salendra, *Coffee Shop As A Media For Self-Actualization Today's Youth*, Jurnal Komunikasi Vol. VI No. 02, 2014.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya.
- Sutopo, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- S. Pamudji, 2009, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara.
- Yusuf Al Qardhawy, 1997, *Fiqh Negara*, Jakarta: Robbani Press.
- Zulkarnaini, *Reinventing Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Ramping dan Efisiensi*, Jurnal Ekonomi, Vol. 21 No. 4, 2013.

UIN SUSKA RIAU



LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI PENELITIAN WAWANCARA



© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi wawancara dengan para pemilik usaha kafe yang berlokasi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dokumentasi wawancara dengan perangkat SATPOL PP Kota Pekanbaru.

DOKUMENTASI LOKASI PENELITIAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dokumentasi Kafe yang melanggar jam operasional yang berlokasi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA PEKANBARU TENTANG HIBURAN UMUM: STUDI PENGAWASAN KAFE DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH, yang ditulis oleh :

Nama : MALISA UTAMI
NIM : 11624204250
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Agustus 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. H. Zainal Arifin, MA

Sekretaris
Mutasir, S.HL., M.Sy

Penguji I
Drs. Arifuddin, M.Ag

Penguji II
Dr. Arisman, M.Sy

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/48



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMP/TSP/NON IZIN-RISET/29357 tanggal 8 Januari 2020, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

MALISA UTAMI
 11624204250
 SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
 HUKUM TATA NEGARA
 S1
 JL. PURWODADI UJUNG GG. CEMARA I NO. 2
 PENGAWASAN KAFE OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 PERSEPEKSTIF PIQIH SIYASAH : STUDI KASUS DI KECAMATAN
 TAMPAN KOTA PEKANBARU
 1. BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU
 2. SATPOL PP KOTA PEKANBARU
 3. KANTOR KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU


Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
- Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
- Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan foto copy Kartu Tanda Pengenal.
- Menyampaikan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 8 Januari 2020

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kota Pekanbaru
 Sekretaris




H. MAISISCO, S.Sos, M.Si
 Pembina

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Jenderal Sudirman No. 464 Telp (0761) 31543 - 38765
Pekanbaru - 28126

SURAT KETERANGAN RISET
Nomor : 423.6/POL.PP-SEKR/00f.

Sehubungan dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru
Nomor 071/KBP-SKP/2020/48 Tanggal 08 Januari 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan
Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi. Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MALISA UTAMI
No. Induk : 11624204250
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jurusan : S.I HUKUM TATA NEGARA

Bahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan Riset Penelitian di Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan judul Skripsi :

“PENGAWASAN KAFE OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PERSEKUTIF PIQH SISAYAH : STUDI KASUS DI KECAMATAN TAMPAN
KOTA PEKANBARU”

Demiikian Surat Keterangan Pra Riset/Riset/ Penelitian ini keluaran agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 Februari 2020
SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PEKANBARU


MUHAMMAD FARDAMSYAH, SH
Pembina Tk.I NIP. 19640711 199803 1 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



MALISA UTAMI, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 09 Mei 1997. Anak pertama dari lima bersaudara, dari pasangan ayahanda, Manser dan Zulfa Elmi. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 006 Tampan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, RIAU, lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP NEGERI 8, Pekanbaru, lulus tahun 2013 , Setelah menyelesaikan pendidikan SMP, penulis melanjutkan pendidikan di SMA NEGERI 12 PEKANBARU dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul *“Pengawasan Kafe oleh Satuan Polisi Pamong Praja Perspektif Fiqih Siyasah : Studi Kasus Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”*.. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 11 Agustus 2020 jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK terakhir 3.42 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H)